



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 444 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH HASYIM ASY'ARI II DESA KARANGMALANG KECAMATAN
GEBOG KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: B.569/Kk.11.19/2/PP.00/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari II Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari II Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH HASYIM ASY'ARI II DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari II Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/06/MA/1983 tanggal 1 Agustus 1983.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 444 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
HASYIM ASY'ARI II DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari II
2	Nomor Statistik Madrasah	131233190022
3	Alamat Madrasah	Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Hasyim Asy'ari

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari 2
2	Alamat Madrasah	Sudimoro RT 02 RW 06 Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari 02
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 tanggal 5 Juli 2018 Khoirul Alfian, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000502.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Juli 2018



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk / S - C / 06 / MA / 1983.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah .

1. Nama : MA. HASYIM ASY'ARI II
2. Alamat : Jalan : -
Desa : Karangmalang
Kecamatan : G e b o g
Kabupaten : K u d u s
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : tahun : 1981
Oleh : Yayasan Hasyim Asy'ari.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 1 - Agustus - 19 83.

a. n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



Drs. H. Moh. Rifa'i)

NIP. : 150 106 597